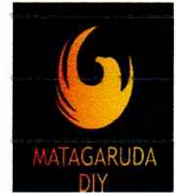




NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA
antara
PERPUSTAKAAN UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
dengan
MATA GARUDA DIY



Nomor : B-2928/Un.02/L1/PL.14.01/06/2026
Nomor : 026/MG-DIY/VI/2026

tentang

**KERJA SAMA PENGEMBANGAN LITERASI UNTUK PENGUATAN
MUTU SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini, Senin, tanggal 15 bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (15 – 06 – 2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Tafrikhuddin, S.Ag., M.Pd. selaku Kepala UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Gedung Perpustakaan, Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

Nur Fadhilah, M.Pd, Selaku Ketua Mata Garuda DIY bertindak untuk dan atas nama Mata Garuda DIY, berkedudukan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DIY, Laksda Adisucipto, Kalongan, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55281 Indonesia yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan apabila sendiri-sendiri maka disebut sebagai PIHAK, bersepakat untuk melakukan kerja sama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan internal **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan dan pengembangan layanan berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dan hal-hal lain yang disepakati bersama.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja sama ini meliputi :

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** saling membantu dan saling menunjang pelaksanaan berbagai program Kerja sama dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Program-program Kerja sama yang dilakukan **PARA PIHAK** berbentuk:
 - a. Pengembangan Sumber Daya Manusia di bidang Pendidikan, perpustakaan, dokumentasi, dan informasi;
 - b. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama bidang perpustakaan, dokumentasi dan informasi;
 - c. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**;
 - d. **PARA PIHAK** dapat menunjuk pihak terkait di lingkungan masing-masing pihak, untuk melaksanakan kerja sama ini sesuai tugas dan fungsinya.

PASAL 3 PEMBIAYAAN

Biaya untuk pelaksanaan kegiatan Kerja sama ini dibebankan pada Anggaran kelembagaan **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah, dengan memperhatikan ketersediaan anggaran sesuai program dan rencana kerja, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja sama tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi atas perpanjangan Perjanjian Kerja sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal di antara **PARA PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal Perjanjian Kerja sama ini tidak diperpanjang lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian Kerja sama tidak mempengaruhi

hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja sama.

PASAL 6 EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahun. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

PASAL 7 PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja sama ini akan disempurnakan oleh **PARA PIHAK** sebagai addendum yang tak terpisahkan dari naskah Perjanjian Kerja sama.
2. Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Demikian Naskah Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

Demikian Naskah Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup dengan kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **PARA PIHAK**.

Ditandatangani : di Yogyakarta

Pada tanggal : 15 Juni 2026



PIHAK KESATU

Dr. Tafrihuiddin, S.Ag., M.Pd.



PIHAK KEDUA

Nur Fadhilah, M.Pd

Mengetahui,

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama



Prof. Dr. Abder Rozaki, S.Ag., M.Si.